



# STANDAR PENDIDIKAN

---

## STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

---






**STAK TERUNA BHAKTI  
YOGYAKARTA  
2021**


**:: KUDUS - TULUS - LURUS ::**

## HALAMAN PENGESAHAN

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	SM-001.8-LPM-SPI-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	<p>Panitia Perumus dan Penyusunan Kurikulum</p>  <p>Dr. Karel. M. Siahaya, M. Th</p>
Diperiksa Oleh	<p>Wakil Ketua I</p>  <p>Dr. Nunuk Rinukti, M. Th</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala LPM-SPI,</p>  <p>Dr. Munatar Kause, M. Th.</p>
Disetujui Oleh	<p>Ketua</p>   <p>Dr. Johannis Siahaya, M/Th</p>

	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>
	No. Kode Dokumen : SM-001.8-LPM-SPI-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi : 01

## 1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - 1) lahan;
  - 2) ruang kelas;
  - 3) perpustakaan;
  - 4) laboratorium Komputer;
  - 5) tempat berolahraga;
  - 6) ruang untuk berkesenian;
  - 7) ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - 8) ruang dosen;
  - 9) ruang tata usaha;
  - 10) fasilitas umum.
- d. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor STAK Teruna Bhakti.

## 2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. STAK Teruna Bhakti harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. STAK Teruna Bhakti seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. STAK Teruna Bhakti harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Perguruan Tinggi.
- d. STAK Teruna Bhakti melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. STAK Teruna Bhakti harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. STAK Teruna Bhakti harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- j. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. STAK Teruna Bhakti harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan laboratorium- laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- m. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan

- perpustakaan
- n. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti harus dilengkapi dengan sirkulasi perpustakaan elektronik
  - o. Perpustakaan STAK Teruna Bhakti seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
  - p. Pusat Data dan Sistem Informasi STAK Teruna Bhakti seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
  - q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STAK Teruna Bhakti harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STAK Teruna Bhakti.
  - r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STAK Teruna Bhakti menjadi hak milik Yayasan.
  - s. Dalam hal-hal tertentu, STAK Teruna Bhakti dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
  - t. Setiap Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  - u. Setiap Unit Pengelola STAK Teruna Bhakti wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
  - v. STAK Teruna Bhakti dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
  - w. STAK Teruna Bhakti harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
  - x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di STAK Teruna Bhakti disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
    - 1) Chapel / Gedung Serbaguna.
    - 2) Perpustakaan.
    - 3) Laboratorium Komputer.
    - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
    - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.

- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
  - 2) Lembaga Penjaminan Mutu.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STAK Teruna Bhakti memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. STAK Teruna Bhakti memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah STAK Teruna Bhakti	Memiliki ruang kuliah yang ber AC dan berfungsi dengan baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m <sup>2</sup>
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau

	program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Performance</b>
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
System pengamanan laboratorium	memiliki system pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 100 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 30.
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m <sup>2</sup> , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang

	lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.
<b>Luaran dan Capaian Terkait Standar Sarana dan Prasarana</b>	
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar sarana dan prasarana terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Ketua
- 2) Senat
- 3) Biro Adminitrasi Umum
- 4) Perpustakaan

## 7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras
- c. MONEV inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.



## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018